

Kajian Hukum Terhadap Bahaya Pengumpulan Informasi Rekayasa Sosial Melalui Fitur Add Yours Instagram

Nanda Silvia Novitasari¹, Tantimin²

¹ Universitas Internasional Batam, Indonesia; 1951009.nanda@uib.edu

² Universitas Internasional Batam, Indonesia; tantimin@uib.edu

Received: 21/12/2022

Revised: 15/02/2023

Accepted: 01/04/2023

Abstract

The development of information technology has changed human behavior and increased performance and productivity because it allows various activities to be carried out quickly, precisely, and accurately. As technology develops, the use of social media is also growing. The Addyourss feature on Instagram Stories is based on user-generated content and should positively impact broader engagement on Instagram; however, in Indonesia, this feature is abused by irresponsible parties, causing problems. Fraud and misuse of personal identity. This study is designed to analyze legal research on the dangers of collecting information on psychological manipulation by adding your Instagram capabilities and to analyze the extent to which the government provides legal protection for personal data against data misuse, personal data on social media platforms based on the ITE Law and what legal actions what victims can do about misuse of personal data on social media platforms. This qualitative research uses the natural environment to explain what happened and was carried out by involving existing methods. The findings of this study indicate that legal protection of personal data against misuse of personal data on social media platforms still needs to be improved and comprehensive. Establishing a clear and comprehensive law is urgently needed to identify clear steps in using personal data to provide legal certainty for protecting public personal data. According to the law, legal action for victims of misuse of personal data on social media platforms is still limited to filing lawsuits and demanding administrative penalties.

Keywords

Social Media; Personal Data; Instagram; Law

Corresponding Author

Nanda Silvia Novitasari

Universitas Internasional Batam, Indonesia; 1951009.nanda@uib.edu

1. PENDAHULUAN

Dampak globalisasi sangat luas, terutama terkait perkembangan teknologi dan informasi yang telah menyebabkan perubahan gaya hidup masyarakat dan menyebabkan perubahan tatanan cara hidup masyarakat, mempengaruhi elemen sosial, budaya, pertahanan negara, keamanan, dan penegakan hukum. Zaman sekarang ini, penggunaan teknologi dan informasi sudah menjadi hal yang tidak biasa dan berusaha untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk membantu kehidupan yang lebih produktif. Penggunaan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi telah menyebabkan banyak tindakan menyimpang yang merugikan banyak orang (Puspitasari, 2019).



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi telah mempengaruhi penggunaannya, sehingga memunculkan kejahatan di dunia maya (cybercrime).

Dunia saat ini telah memasuki Revolusi Industri 4.0 tak terkecuali juga Indonesia. Segala hal dapat dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dan perangkat gawai yang saling terhubung. Implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosio-ekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal (A, 2020). Perkembangan teknologi informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat di masyarakat. Yang kemudian masyarakat dimudahkan dengan adanya perkembangan teknologi tersebut (et al., 2020).

Serangan rekayasa sosial pada umumnya menyiratkan interaksi langsung dengan individu lain baik itu bertatap muka langsung atau secara online. Pada saat berinteraksi inilah pelaku kejahatan yang menggunakan teknik rekayasa sosial mempengaruhi psikologi korban. Pemahaman yang cukup tentang pemicu-pemicu psikologis dapat mencegah pelaku kejahatan rekayasa sosial. Kasus penyerangan menggunakan teknik rekayasa sosial pertama kali dilakukan oleh Kevin Mitnick yang berasal dari negara Amerika. Mitnick seorang hacker yang hampir tidak menyentuh komputer dalam mengeksploitasi kelemahan targetnya dengan kata lain Mitnick menggunakan teknik rekayasa sosial sepenuhnya (Huwaiddi & Destya, 2022). Taktik mengelabui dan memanipulasi korban ini dinamakan social engineering atau rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah sebuah manipulasi psikologis yang dilakukan seseorang dalam melakukan aksi untuk menguak suatu informasi rahasia. Dikutip dari Kaspersky, rekayasa sosial adalah sebuah teknik yang memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan akses masuk, informasi pribadi dan data-data berharga. Jenis penipuan human hacking ini dapat memikat pengguna agar tak menaruh curiga kepada si penipu (Destianti & Nurjaman, 2021). Selain itu dalam sebuah penelitian dilakukan oleh Button (Vadila & Pratama, 2021) mencoba mencari tahu mengapa banyak orang yang terjerat penipuan online. Pelaku berusaha untuk menipu korban dengan berpura-pura menjadi seseorang yang berasal dari suatu organisasi yang resmi. Cara yang digunakan oleh pelaku adalah dengan mengajak korbannya untuk membuka situs web yang sudah dibuat sebelumnya oleh pelaku. Korban membuka situs tersebut dengan membuka link dari email yang terlihat berasal dari organisasi yang resmi. Email tersebut biasanya berisi informasi palsu bahwa akun korban mengalami masalah dan korban harus memperbaikinya dengan membuka situs tersebut. Teknik ini disebut dengan "Market Manipulation"

Denga demikian media sosial merupakan tempat terbaik untuk mengekspresikan kreativitas dan aktivitas, selain itu digunakan sebagai media untuk mencari hiburan. Penggunaan media sosial yang cerdas dapat menciptakan kemakmuran di dunia digital yang sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu, harus ada pengawasan atau regulasi yang tepat untuk mengatasinya. Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan UU ITE) harus dapat menegaskan supremasi hukum yang melindungi berbagai kepentingan dalam kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan (Rohmy, 2017). Pemilik data pribadi adalah individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu. Selain regulasi yang mengatur aturan terkait perlindungan data pribadi selayaknya setiap penyelenggara sistem elektronik harus mempunyai aturan secara internal mengenai perlindungan data pribadi untuk melaksanakan segala proses.

Setiap pihak penyelenggara sistem elektronik harus menyusun aturan internal sebagai bentuk suatu tindakan pencegahan terjadinya kegagalan dalam perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan persetujuan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyangkut hak privasi seseorang. Privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi (SD, 2015). Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga (NA, 2020). Salah satu platform yang telah populer di masyarakat sepanjang tahun 2021 adalah Instagram, dengan adanya

pembatasan kegiatan sosial akibat Pandemi Covid-19 (Coronavirus diseases 19) membuat orang menghabiskan waktu untuk menjelajahi media sosial. Internet merupakan Tren global yang paling mendominasi, yang memunculkan suatu tantangan HAM sangat kompleks. Dengan karakteristik media sosial, muncul berbagai fenomena salah satunya adalah hype dari pengguna media sosial itu sendiri, seperti yang belakangan ini yang muncul yakni meme, trending hashtags, termasuk trending challenge di media sosial. Setiap platform media sosial memiliki jenis fenomenanya masing-masing, tergantung bagaimana penggunaannya menyebarkan informasi. Penetrasi pengguna media sosial di Indonesia cukup tinggi dan menantang penggunaannya untuk menelusuri berbagai konten di dalamnya.

Pengguna media sosial berkaitan erat dengan preferensi penggunaan media sosial dalam teori media dan kepuasan pengguna menyatakan bahwa pemilihan dan penggunaan media bergantung pada peran aktif pengguna media dalam proses menemukan media yang sesuai untuk memenuhi kebutuhannya. Banyaknya insiden penipuan yang terjadi di media sosial menjadi sorotan, terutama ketika memahami masalah privasi sebagai motivasi untuk menggunakan media sosial. Seringkali penipuan di media sosial didasarkan pada interaksi saling percaya antar pengguna untuk menghadirkan realitas di antara para penipu, namun belakangan ini tampaknya data pribadi pengguna media sosial dapat dengan mudah diperoleh dan disalahgunakan dari penyebaran data pribadi. Pengguna media karena penipuan, dihadapkan pada tantangan tren yang ada di platform media sosial itu sendiri. Titik awal dari hukum di Indonesia pasti berasal dari Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan (2018). Dengan melihat penjelasan tersebut, data pribadi merupakan suatu aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi (2020).

Instagram termasuk salah satu platform media sosial yang paling populer di dunia, terkhusus di kalangan anak muda. Pada kuartal pertama di tahun 2021, jumlah pengguna aktif instagram di seluruh dunia mencapai 1,07 miliar. Dilansir dari We Are Social, di Indonesia per-Juli 2021 jumlah pengguna instagram adalah 91,77 juta. Pengguna terbesar berada pada kelompok usia 18 sampai 24 tahun, yaitu sebesar 36,4 persen. Instagram ialah platform media sosial ketiga paling banyak digunakan setelah YouTube dan WhatsApp. Instagram juga menjadi salah satu media sosial yang menjanjikan dalam dunia bisnis. Berbagai macam fitur ditawarkan guna mempermudah akses informasi yang dapat dipakai untuk mengembangkan usaha atau bisnis yang dimiliki (Armayani et al., 2021). Salah satu media sosial yang banyak diminati oleh masyarakat yaitu media sosial instagram. Menurut Rahmawati (Rubiyati et al., 2018) "Instagram adalah aplikasi layanan berbagi foto yang memungkinkan pengguna untuk berfoto dan memberi filter lalu menyebarluaskannya di jejaring sosial, termasuk milik instagram sendiri." Instagram dapat digunakan dengan smart phone canggih diantaranya di iphone, ipad atau ipod yang touch versi apapun dengan sistem operasi iOS 7.0 atau yang terbaru dan dari berbagai macam telepon genggam android apapun dengan sistem operasi versi 2.2 keatas, dan windows phone 8. Aplikasi ini dapat diunggah dan diambil melalui google play dari versi android.

Instagram dengan berbagai fitur pendukungnya telah mampu menghubungkan satu pengguna dengan pengguna lainnya melalui interaksi di dalamnya, belum lagi dengan munculnya fitur "Add yours" yang bertujuan untuk menggunakan fitur ini sebagai basis user-generated content. Pada intinya, fitur Addyours yang bisa digunakan di Instagram Stories bagi pengguna media sosial untuk berinteraksi melalui pertanyaan apapun dan ingin mengajak interaksi melalui konten yang dibagikan berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dengan menjawab pertanyaan seputar fitur Addyours, pengguna juga akan terlibat langsung dalam menyebarluaskan konten ke pengikutnya secara lebih luas. Penyebaran konten melalui media sosial pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, termasuk penyebaran melalui konten dan penyebaran melalui perangkat, dalam fenomena tren populer ini, penyebaran media sosial ditandai dengan penyebaran konten secara langsung dan data tambahan yang dikembangkan berdasarkan fungsionalitas tantangan yang dibutuhkan. Terlepas dari semua pro kontra masalah yang terkait kasus penipuan, semuanya berkedok konten Addyours, praktik

literasi digital, terutama terkait penerapan keamanan data pribadi, menjadi semakin penting dalam membentuk masyarakat media yang lebih mumpuni. Menghadapi kenyataan bahwa ekosistem digital saat ini tumbuh dengan berbagai kejahatan, termasuk penipuan di dunia online, perlu dipahami sepenuhnya kesadaran bagi setiap orang dalam melindungi data pribadi, termasuk pelanggaran privasi di dunia maya.

Karakteristik media sosial yang menopang hadirnya tren di setiap platform media sosial, penelitian ini akan mengkaji apa yang memotivasi pengguna Instagram untuk menyebarkan konten oleh pengguna media sosial itu sendiri, sesuai dengan klasifikasi tantangan untuk fungsi Addyours dan aspek privasi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian menggunakan lingkungan alam untuk menjelaskan apa yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan metode-metode yang ada. Agar hasil penelitian dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena yang ada maka perlu diolah dengan menggunakan teknik analisis yang dalam hal ini adalah metode penalaran kritis. Selanjutnya, teknik analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif (penalaran kritis) untuk interpretasi, jenis dan sumber data yang diambil secara induktif dari buku-buku literatur dan jurnal terkait. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi dokumentasi, wawancara, dan analisis data, serta kajian literatur dan teori yang relevan. Etnografi virtual adalah dasar dari pendekatan penelitian ini, yang memperlakukan fenomena sosial dan dunia maya sebagai bagian dari budaya pengguna. Dunia online sebagai budaya dan produk budaya dalam etnografi virtual dapat dilihat dari fenomena yang ditimbulkan oleh aktivitas online, termasuk media sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan data pribadi saat menggunakan media sosial (Instagram) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Dewasa ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) belum memiliki Aturan secara khusus mengenai perlindungan data pribadi. Peraturan ini masih ada dalam bentuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, 2022), dan pada saat yang sama, peraturan yang berlaku saat ini tentang topik ini masih diatur secara terpisah, didistribusikan dalam beberapa undang-undang, dan hanya mencerminkan berbagai aspek perlindungan data pribadi. Namun, setidaknya di antara peraturan menteri, Menteri Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Ini mencakup ketentuan tentang hak pemilik data pribadi, kewajiban pengguna data pribadi, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, dan penyelesaian sengketa. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen khususnya di dalam transaksi elektronik perlu diatasi dengan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, pengetahuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi haknya, serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab (Widjaja & Yani, 2002). Perlindungan data pribadi pengguna internet UU ITE tidak memuat aturan perlindungan data pribadi yang spesifik. Namun di antara ketentuannya terdapat Pasal 26(1) dan tafsir UU No. 19/2016 yang berbunyi sebagai berikut: "Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan peraturan, penggunaan informasi apa pun yang terkait dengan data pribadi melalui media elektronik memerlukan persetujuan dari subjek".

Dalam penggunaan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak individu (right to privacy). Hak pribadi memiliki arti sebagai berikut:

- a. Hak pribadi adalah hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan kebebasan dari segala macam gangguan

- b. Hak pribadi adalah hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa spionase
- c. Hak privasi adalah hak untuk memantau akses ke kehidupan pribadi dan informasi data.

Jika data pribadi digunakan tanpa persetujuan para pihak, pihak yang dilanggar dapat menuntut ganti rugi yang ditimbulkan. Data pribadi didefinisikan menurut Pasal 20 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, "Data Pribadi adalah data pribadi tertentu yang disimpan, dipelihara dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri seperti apakah dirinya akan melakukan sharing data atau tidak dan apabila sharing data dilakukan maka ia berhak juga menentukan syarat yang hendak dipenuhi dalam suatu komunitas masyarakat (2019b). Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi (2019a). Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak individu (privacy rights). Selanjutnya hak atas privasi di dunia maya meliputi tiga (tiga) aspek yang harus diperhatikan, yaitu: (Kantaatmadja, 2002).

- a. Pengakuan hak seseorang atas kehidupan pribadi dan kebebasan dari campur tangan
- b. Hak untuk berkomunikasi, juga berbicara dengan orang lain tanpa pengawasan (memantau perilakunya)
- c. Hak untuk dapat memantau dan mengontrol informasi pribadi yang dapat diakses orang lain

Hak untuk melindungi data pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan individu atau yang disebut "kehidupan pribadi". Konsep kehidupan pribadi berkaitan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Oleh karena itu, orang perseorangan adalah pemilik utama hak perlindungan data pribadi (Rosadi & Gumelar, 2018). Perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk perlindungan privasi yang secara langsung diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang meliputi penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap hak-hak individu, sehingga perlu diberikan landasan hukum bagi memberikan lebih banyak keamanan terhadap privasi. dan profil (Rosadi & Gumelar, 2018). Dipahami bahwa data pribadi berkaitan erat dengan kehidupan pribadi, serta konsep kerahasiaan atau privasi pribadi, dan harus dilindungi dan dilindungi oleh undang-undang dan peraturan, sehingga diperlukan kepastian hukum untuk melindunginya. Kepastian hukum dibutuhkan di mana-mana. Kepastian hukum adalah perlindungan hukum terhadap perilaku sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Mertokusumo, 2013). Sebagai negara hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban melindungi hak-hak warga negaranya. Hak-hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D(1): "Setiap orang berhak atas keamanan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum." Untuk mengatasi keamanan dan perlindungan data pribadi, pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun dengan pesatnya perkembangan teknologi, peraturan tersebut saat ini dirasa belum cukup untuk menjawab permasalahan hukum yang muncul, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi di platform media sosial. Seperti kasus penipuan rekayasa sosial yang digunakan oleh Instagram dengan menambahkan fitur Instagram Anda, rekayasa sosial berada di bawah serangan besar pada tahap ini, karena korban pada dasarnya menyerahkan kunci jaringan internal kepada pelaku ancaman. Saat ini, 33% pelanggaran data disebabkan oleh serangan rekayasa sosial, sehingga sepertiga dari pelanggaran data dapat dihindari dengan menerapkan tindakan pencegahan.

Sebagai salah satu fitur yang didukung oleh media sosial Instagram, penggunaan fitur Add yours cukup mendominasi postingan di Instagram Stories. Bahkan, telah dibagikan berkali-kali dalam cerita

pengguna media sosial, dan skala interaksi antar pengguna sangat besar, tergantung pada tujuan fitur tersebut, yaitu konten buatan pengguna (UGC) Instagram. Konten buatan pengguna menjadi dasar bagi pengguna media untuk secara sukarela mendistribusikan informasi dan data kepada pengguna lain untuk berbagai tujuan, salah satunya untuk memberikan informasi dan hiburan yang bermanfaat. Jika menggunakan Faktanya, fitur ini sebenarnya sangat berguna untuk banyak tujuan engagement, tidak hanya di antara pengikut tetapi juga di luar pengikut Instagram. Fitur ini disukai oleh pengguna Instagram belum lama ini, dan kemudian muncul.

Berita negatif terkait laporan teman dari pengguna fitur di atas Penipuan berpengalaman karena mengikuti tren Addyours. Pro dan kontra kemudian datang, dan adapun kontra, salah satunya adalah pengguna Instagram merasa beruntung karena menyalahkan semua tren di media sosial. Tidak begitu mudah untuk diikuti, beberapa orang berpikir bahwa semua tren tidak boleh disalahkan di media sosial, dalam hal ini preferensi media sosial adalah hak setiap pengguna media sosial, berbagai tren yang muncul di media sosial secara luas dianggap sebagai preferensi hiburan dan waktu luang. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan pengguna tertentu Aktif di media sosial dan berpartisipasi dalam menanggapi fitur Add yours di Instagram Hal ini terkait dengan motivasi aktivitas trending pengguna di media sosial Pembatasan privasi telah diterapkan karena banyak kasus penipuan akibat penyalahgunaan data pribadi melalui konten yang dipublikasikan.

Pasal 26 UU ITE menyebutkan bahwa penggunaan data pribadi di media elektronik, termasuk platform media sosial, harus mendapat persetujuan dari pemilik data yang bersangkutan. Dalam hal terjadi penyalahgunaan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data, pemilik data dapat melakukan tindakan hukum berupa: "Pasal Tuntutan kerugian sebagaimana dimaksud dalam alinea kedua pasal ini. Tetapi apakah ketentuan ini cukup untuk memberikan perlindungan? penyalahgunaan data pribadi, khususnya di media elektronik seperti platform media sosial, terutama yang mengarah pada kejahatan yang lebih serius atau mengarah pada tindakan kriminal lainnya, seperti penyalahgunaan data pribadi dengan menyebarkan informasi pribadi seseorang dalam keadaan memiliki data untuk tujuan tertentu, mengarah pada penghinaan dan pencemaran nama baik reputasi yang baik bagi pemilik data."

Beberapa Kasus Penipuan Akibat Penyalahgunaan Data Pribadi Melalui Konten yang Dipublikasikan:

Pengawasan atau Motivasi Informasi

Dalam hal ini, seseorang melakukan mediasi karena kebutuhan akan informasi dan untuk memuaskan rasa ingin tahunya tentang lingkungan dan kepentingan umum. Dari penjelasan jawaban, tiga responden melihat tren Addyourss yang didominasi oleh beberapa story milik influencer/selebriti dan followers/orang yang mereka ikuti di Instagram, sehingga tertarik untuk mengikutinya, termasuk Share konten sebagai tanggapan atas rasa penasaran. tentang setiap tantangan yang diperoleh. Setelah orang yang online memposting tanggapan atas tantangan Addyourss yang diinginkan, beberapa pengikutnya menanggapi dengan membalas tantangan mereka. Hal ini membuat informan senang saat menggunakan fitur tersebut, karena interaksi antara informan dengan followersnya di Instagram semakin meningkat. Mengetahui fitur ini, informan juga memperoleh informasi pengguna lain melalui tanda pesan pribadi, yang membuat pengguna penasaran dan ingin mencoba dari informasi yang diperoleh. Berbagi informasi yang sedang tren juga dapat dilakukan di seluruh saluran atau di antara pengguna media sosial, dan saat ini sedang digembar-gemborkan dengan cara yang dilakukan melalui TikTok. Berbagai bentuk paparan informasi meningkatkan intensitas trending user, dimana setiap pengguna memiliki tingkat pengetahuan keamanan data yang berbeda-beda, sebagian pengguna sadar akan keamanan data dan menyaring data pribadi yang akan dibagikan melalui tantangan tersebut, dan sebagian lainnya Pengguna masih belum mengetahuinya. Memahami pentingnya keamanan data pribadi dan aktivitas penyaringan minimal pada data yang akan dibagikan. Mengingat media sosial tampaknya dirancang untuk menjadi fasilitator bagi pengguna, termasuk fasilitas untuk mencari

hiburan dan menghabiskan waktu luang. Media sosial seolah sudah menjadi kebutuhan bagi penggunanya, dengan segala efek yang dirasakan penggunanya

Integrative Sosial

Media sosial seolah sudah menjadi kebutuhan pribadi, integrasi sosial adalah ketika individu mengganti media dengan teman melalui interaksi di dalamnya, kembali ke Instagram untuk menyediakan fitur Addyourss sebagai user-generated content yang kemudian dibagikan antara online dan pengikutnya. Tanggapan yang dilayangkan informan terhadap tantangan Addyours membuat informan merasa disukai oleh para pengikutnya. Selain itu, tidak jarang para informan menanggapi konten di fitur Addyourss dalam bentuk "lelucon" untuk menghibur diri sendiri dan pengikutnya, seperti Postingan add your challenge berupa "kumpulin orang pendiam" lalu informan posting sendiri, disisi lain sebagian besar teman-teman tahu bahwa informan adalah pengikut individu yang ekspresif jadi sama saja dengan postingan tantangan Berbanding terbalik Informan juga lebih mudah mendapatkan ide untuk memulai interaksi Pengguna lain di media sosial, munculnya tantangan yang berbeda membuat pengguna merasa tertantang untuk terus berbagi data berdasarkan apa yang mereka inginkan, yang membuat kampanye pembaruan cerita tidak pernah sendirian dan lebih intens dalam komunikasi dengan pengguna lain. Dengan kekuatan user-generated content (UGC), user-generated content memungkinkan individu (individu dan komunitas) untuk berinteraksi, mengumpulkan, berbagi, bahkan hanya untuk bersenang-senang.

Motif Identitas Pribadi

Dengan fitur Addyourss, pengguna media sosial juga bisa bebas berekspresi. Mereka melewati tantangan secara acak. Informan bertemu melalui Instagram Stories pengikutnya, dan informan merasa bahwa tantangan tertentu terkait dengan nilai-nilai pribadi, sehingga mereka tertarik untuk mengikuti tantangan tersebut dengan berpartisipasi dalam memposting tanggapan versi informan. Dengan adanya fitur Addyourss juga meningkatkan kepercayaan diri pengguna media sosial karena mereka menganggap konten yang mereka bagikan sebagai karakteristik mereka sendiri dan belum tentu memiliki kesamaan dengan pengguna lain, termasuk kelebihan yang dimiliki pengguna di area tertentu, mereka berharap untuk menjaganya. Pengguna lain sebagai gambar Anda sendiri. Keberadaan media sosial memang memicu banyak tren baru yang dijadikan sebagai wadah bagi kelangsungan hidup pengguna, yang sejalan dengan pendapat tersebut berfokus pada kehadiran penggunanya dan fasilitator hanya melakukan kegiatan untuk berkolaborasi dengan pengguna lain.

Motif Hiburan

Motivasi hiburan adalah untuk mencoba keluar dari rutinitas dan memberikan waktu luang bagi pengguna. Informan menjelaskan bahwa fitur Addyourss dianggap sebagai hiburan baru yang anti mainstream, sehingga tidak terlihat membosankan dan tertarik untuk mencari ide. Tantangan dari fitur Add yours lainnya, yang juga dipicu oleh reaksi pengikut yang ditampilkan. Belum lagi jika pengumuman Instagram bersifat publik, beberapa audiens baru akan muncul di luar pengikut inti yang tertarik untuk melihat dan bahkan berbagi tantangan Add yours yang sama dengan yang digunakan pengumuman. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi

Upaya Hukum Bagi Pengguna Sosial Media *Instagram* Di Indonesia Untuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Mereka

Pada tahun 2016, pemerintah telah menyusun peraturan perlindungan data pribadi yang dikenal dengan RUU Perlindungan Data Pribadi, namun hingga saat ini RUU tersebut belum juga disahkan. Ini perlu menjadi prioritas bagi pemerintah karena masalah hukum seputar penyalahgunaan data pribadi menjadi lebih umum dan data pribadi itu sendiri perlu dilindungi karena data pribadi adalah bagian

dari privasi, hak asasi setiap orang. Penyalahgunaan data pribadi jelas merugikan pemilik data. Data pribadi bersifat rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif agar pengembangan dan pemanfaatannya dapat berfungsi dengan baik. Undang-undang yang jelas dan komprehensif diperlukan untuk menentukan langkah-langkah yang jelas yang dapat diambil dalam perlindungan dan perlindungan data pribadi.

Fungsi hukum itu sendiri adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat. Hukum harus ada dalam masyarakat untuk menjamin perlindungan kepentingan setiap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Data pribadi seseorang memang perlu dilindungi dari penyalahgunaan. Apabila data pribadi yang merupakan privasi individu dapat diperoleh orang lain tanpa seizin pemilik data, maka dapat mengakibatkan hal-hal yang merugikan pemilik data tersebut. Perlindungan data pribadi terkait dengan konsep privasi, yang merupakan gagasan untuk menjaga integritas dan martabat individu. Jelas bahwa privasi adalah bagian dari hak asasi manusia, yang berarti bahwa privasi sebagai hak individu harus dilindungi. Seperti yang dikatakan Jimly Asshiddiqie, Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap sebagai fitur yang mutlak harus ada dan aturan hukum harus menjamin perlindungan hak-hak tersebut dengan memasukkannya ke dalam konstitusi tertulis negara, selain itu juga dianggap sebagai yang paling ciri penting yang terkandung dalam suatu bahan hukum.

Perlindungan hukum Data pribadi mutlak harus dipenuhi karena perlindungan hukum merupakan faktor penting dalam membangun negara hukum karena Indonesia adalah negara hukum Pasal 1(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", yaitu segala kegiatan di Indonesia harus berdasarkan hukum. Perlindungan hukum adalah pelaksanaan fungsi hukum dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, dan ketertiban mendatangkan kepastian yang lebih besar mempengaruhi tatanan sosial. Sebagaimana tertuang dalam naskah akademik UU PDP, perlindungan hukum terhadap data pribadi merupakan hak asasi manusia, bagian dari perlindungan diri individu, dan perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan dan keamanan data pribadi. Hukum digunakan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan hak-hak ini, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D(1), yang mengatur: "Setiap orang berhak atas keamanan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum." Hukum dapat membuat perbedaan Bantuan melalui undang-undang, keputusan pengadilan, atau kombinasi keduanya. Dibandingkan dengan metode pengembangan hukum lainnya seperti yurisprudensi dan hukum adat, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan cara yang paling masuk akal dan tercepat. Konsisten dengan ini, undang-undang Indonesia tentang perlindungan hukum data pribadi terkandung dalam beberapa undang-undang yang terpisah, dengan setidaknya 30 tingkat undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi dan mengatur wilayah mereka sendiri. Pada tahun 2008, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 2016 sebagai pembukaan UU ITE diamanatkan oleh Ayat 28G (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 UU ITE menyatakan tujuan dari undang – undang ini.

Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik adalah untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan berbangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik
- d. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk meningkatkan pemikiran dan kompetensi mereka dalam bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal dan bertanggung jawab, dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum kepada pengguna dan penyedia teknologi informasi

Tujuan yang terdapat pada huruf e pada pasal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna teknologi informasi, termasuk pengguna media sosial. Membuat pengguna media sosial merasa aman saat berinteraksi di media sosial, termasuk melindungi data pribadinya, karena sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut, pemerintah telah menjamin keamanan, keadilan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi di platform media sosial diatur dalam UU ITE yang tertuang dalam salah satu pasal, Pasal 26. Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

- a. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan peraturan, penggunaan informasi apa pun yang terkait dengan data pribadi melalui media elektronik memerlukan persetujuan dari subjek.
- b. Setiap orang yang hak-haknya sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) telah dilanggar dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Undang-undang ini.
- c. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau arsip elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas perintah pengadilan atas permintaan yang bersangkutan.
- d. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diatur dengan peraturan pemerintah.

Pada ayat 1 pasal tersebut dijelaskan bahwa penggunaan data pribadi harus dengan persetujuan pemilik data. Kemudian diperjelas lagi dalam uraian Pasal 26(1) bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak individu (*right to privacy*). Agar korban mendapatkan perlindungan hukum secara penuh, tentunya penegakan hukum juga harus dilakukan dengan baik. Hukum normatif juga harus komprehensif dan spesifik untuk memberikan kepastian hukum tentang perlindungan data pribadi, seperti bagaimana data pribadi dikumpulkan, disimpan dan digunakan oleh pihak lain, dan langkah-langkah atau aturan yang jelas apa yang ada dalam hal apa.

Data Pribadi Proses Keamanan Dalam UU ITE ini perlindungan hukum terhadap data pribadi dan ruang lingkup penggunaannya tidak jelas, terutama hanya pada Pasal 26. Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sekarang ada yang mencakup segala sesuatu yang dianggap kurang dalam UU ITE dan peraturan lain tentang perlindungan data pribadi. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UU PDP, pengaturan data pribadi saat ini tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan data pribadi, perlu diatur perlindungan data pribadi di hukum. Dalam Undang-Undang tersebut, data pribadi diartikan sebagai: "Setiap data tentang individu, baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara individu atau digabungkan secara langsung atau tidak langsung dengan informasi lain melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik". Data pribadi yang diatur tidak hanya bersifat umum yang diketahui publik berupa nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan atau agama, tetapi juga mencakup data pribadi lainnya yang secara gabungan dapat mengidentifikasi individu, informasi sensitif, data pribadi juga berlaku dimana perlindungan khusus diperlukan perlindungan. Data adalah data yang berkaitan dengan data kesehatan, data biometrik adalah data yang berkaitan dengan tubuh, fisiologi.

Perilaku atau karakteristik pribadi, data genetik, kehidupan seks, opini politik, data keuangan pribadi, data pendidikan, dan data serta informasi pribadi lainnya yang dapat membahayakan dan membahayakan privasi pemilik data. Undang-undang tersebut juga mengatur bagaimana data pribadi, baik umum maupun khusus, ditangani. Selain itu, UU tersebut akan mengatur semua pihak dan pelaksanaannya akan mengikuti prinsip yurisdiksi ekstrateritorial. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya: "Undang-undang ini berlaku bagi setiap orang, badan publik, pelaku usaha, dan organisasi/badan yang melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang ini di dalam dan di luar wilayah hukum Indonesia, yang mempunyai akibat hukum di dalam wilayah hukum Indonesia di dalam dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia. yurisdiksi Indonesia, dengan merugikan

kepentingan Indonesia. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi, UU PDP juga mengaturnya melalui pendidikan, pelatihan, publisitas, bimbingan teknis dan/atau sosialisasi. Menjadikan kesadaran untuk melindungi data pribadi tidak hanya dirasakan oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga dirasakan dan dilaksanakan oleh semua pihak berjalan dengan baik.

Undang-undang yang jelas dan komprehensif diperlukan untuk menentukan langkah-langkah yang jelas dalam penggunaan dan perlindungan data pribadi. Masalah keamanan dan kerahasiaan data pribadi merupakan salah satu aspek terpenting yang harus menjadi fokus dalam setiap pengambilan kebijakan, dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus lebih memperhatikan masalah ini, seperti yang diyakini Thomas Hobbes, hak dan kebebasan orang telah diserahkan kepada pemerintah keutamaan Paris sebagai bentuk kontrak sosial. Dibandingkan dengan negara lain yang telah memberlakukan aturan khusus untuk melindungi data pribadi, Indonesia bisa dibilang tertinggal. Malaysia telah memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sejak 2010. Singapura dan Filipina telah memberlakukan undang-undang tersebut sejak 2012. Negara Asia Tenggara lainnya yang baru-baru ini mengumumkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah Thailand. Undang-undang dan peraturan saat ini tentang perlindungan data pribadi di Indonesia tidak memberikan perlindungan yang memadai secara menyeluruh Data pribadi yang memadai. Dengan mengikuti perkembangan internasional dalam regulasi data pribadi, termasuk di banyak negara di dunia dan Oleh karena itu, RUU Perlindungan Data Pribadi yang telah selesai dan dibentuk, memerlukan persetujuan segera oleh organisasi internasional karena akan lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk mengatur dan melindungi data pribadi sebagai hak asasi setiap warga negara.

Dengan banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi, hal ini menimbulkan pertanyaan kapan seseorang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi, terutama yang terjadi di platform media sosial. Sebagaimana disebutkan di atas, jika data pribadi disalahgunakan di platform media sosial, tindakan hukum yang dapat dilakukan seseorang tunduk pada Pasal 26 UU ITE, ayat (2) dengan ketentuan: "Orang yang haknya menurut ayat (1) dilanggar dapat mengajukan gugatan ganti rugi yang diatur dalam Undang-undang ini". Dalam hal ini diatur bahwa diperlukan persetujuan dari yang bersangkutan untuk penggunaan setiap informasi yang berkaitan dengan data pribadi melalui media elektronik (termasuk media sosial). Jika seseorang yakin hak privasi mereka telah dilanggar, mereka dapat menuntut ganti rugi. Hak untuk menuntut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata / Burgerlijk Wetboek ("BW") / Onrechtmatige Daad, yang mengatur "setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian" lainnya, menuntut ganti rugi dari orang yang menyebabkan kerugian karena kesalahannya.

4. KESIMPULAN

Kekuatan warganet atas pesan yang disebarakan melalui platform media sosial merupakan tantangan bagi siapa saja yang populer di media sosial, tetapi ini tidak berarti bahwa semua tren mode yang bermotif hiburan akan disambut baik. jika tren sedang tren, sentimen negatif mungkin terjadi. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang menjadi sasaran tren, termasuk sikap menghina dan tidak mendukung di kalangan pengguna media sosial baik yang mendukung maupun menentang keberadaan tren tersebut. media sosial. Sentimen negatif dalam konstruksi wacana media sosial tidak menutup kemungkinan kurangnya objektivitas dan akurasi, yang menciptakan citra negatif bagi pengguna media sosial. Perlindungan hukum merupakan salah satu elemen terpenting Negara hukum, karena dalam pembentukan suatu negara, akan ada juga hukum yang mengatur dan melindungi setiap warga negara. Perlindungan hukum terkait data pribadi saat ini sudah ada, namun karena aturan perlindungan data pribadi masih bersifat umum dan belum diatur secara khusus dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan dalam aturan khusus, maka belum diatur secara lengkap dan maksimal. Pemerintah harus segera memberlakukan undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, untuk melindungi data pribadi setiap warga negara, sehingga perlindungan data pribadi dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan menyeluruh. Direkomendasikan

bahwa selain sanksi perdata dan administrasi, sanksi pidana harus dijatuhkan. Sebab, selain memberikan perlindungan terhadap data pribadi, sanksi pidana juga dapat menjadi pencegah bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi, dan disarankan untuk bekerja sama baik di platform media sosial itu sendiri maupun pemerintah sebagai pengambil kebijakan di bidang pribadi. perlindungan data.

REFERENSI

- A, S. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)." *Dinamika*, 26(4), 408–421.
- Armayani, R. R., Tambunan, L. C., Siregar, R. M., Lubis, N. R., & Azahra, A. (2021). Analisis Peran Media Sosial Instagram Dalam Meningkatkan Penjualan Online. *Jurnal Pendidikan Tembusai : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan*, 5(3), 8920–8928.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2400>
- Destianti, D., & Nurjaman, M. (2021). Analisis Sistem Penipuan Rekayasa Sosial Dengan Kode Otp (Kasus, Peretasan Media Sosial). *Seminar Nasional Sistem Informasi Dan Manajemen Informatika Universitas Nusa Putra*, 1(01), 314–318.
<https://sisematik.nusaputra.ac.id/index.php/sisematik/article/view/37>
- Huwaidi, M. Z., & Destya, S. (2022). Mencegah Serangan Rekayasa Sosial dengan Human Firewall Preventing Social Engineering Attacks with Human Firewalls. *Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi*, 10(1). <https://doi.org/10.26418/justin.v10i1.44280>
- Kantaatmadja, M. K. (2002). *Cyberlaw: Suatu Pengantar*. ELIPS.
- Mertokusumo, S. (2013). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti.
- NA, M. (2020). "Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept." *Legislatif*, 3(2).
- Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, 1 (2022).
- Puspitasari, I. (2019). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penipuan Online dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 8(1).
- Rohmy, A. M. (2017). UU ITE Dalam Prespektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi,. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 7(2).
- Rosadi, S. D., & Gumelar, G. (2018). Pratama, "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia." *Jurnal Hukum*, 4.
- Rubiyati, Asrori, M., & Wicaksono, L. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Media Sosial Instagram Terhadap Kreativitas Belajar Pada Remaja Kelas VII. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 7(5), 1–8.
- S, M. (2020). Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS). *Legislatif*, 3(2), 167–190.
- SD, R. (2015). *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. Refika Aditama.
- Vadila, N., & Pratama, A. R. (2021). Analisis Kesadaran Keamanan Terhadap Ancaman Phishing. *Automata*, 2(2).
- Widjaja, G., & Yani, A. (2002). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama.
- (2018). Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi : Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 814–825.
- (2019a). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending). *Majalah Hukum Nasional*, 2, 1–27.
- (2019b). Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. *Jatiswara*, 34(3).
- (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Negara Lain. *Selisik*, 6(1), 2685–6816.

